



NOTARIS
RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 16-7-2018 Nomor: STTD.N-131/PM.2/2018

Kepada Yth
Direksi
PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk
DI Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa **PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk** (27 Mei 2022), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPS Luar Biasa) diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2022, di Prosperity Tower 18 A/J, District 8, SCBD, Jalan Senopati No. 8B, Jakarta 12190, mulai dari pukul: 10.13 WB s/d pukul: 10.54 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

I. **AGENDA RUPS Luar Biasa :**

1. Persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") yang disertai waran menggunakan Laporan Keuangan paling cepat per 31 Desember 2021 kepada para pemegang saham melalui Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") termasuk penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang yaitu dengan cara inbreg tanah menggunakan Laporan Penilaian Aset paling cepat 31 Desember 2021.
2. Persetujuan untuk mengubah Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan setelah selesainya proses PMHMETD.
3. Pemberian kuasa-kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka PMHMETD yang disertai waran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan akibat PMHMETD.
4. Persetujuan penggunaan dana PUT I PT Perintis Trinitis Properti Tbk yaitu untuk pembayaran kepada Pihak-Pihak Terafiliasi, transaksi pengambilalihan aset yang pembayarannya akan dilakukan dalam bentuk selain uang (inbreg), serta untuk modal kerja Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

II. **Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:**

Anggota Direksi /Dewan Komisaris yang hadir adalah :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak SEPTIAN STARLIN
Komisaris Independen : Bapak RACHMAD, S.H

Direksi:

Direktur Utama : Bapak ISHAK CHANDRA
Direktur Independen : Bapak Dr. YOHANES EDDY CHRISTIANTO SE, Ak. MBA
Direktur : Bapak CHANDRA
Direktur : Bapak JOHANES L ANDAYAPRANA

III. **Pimpinan rapat : Bapak SEPTIAN STARLIN (Komisaris Utama)**



- IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Luar Biasa :
- Untuk pembahasan Agenda ke-1, 2 dan 3, memerlukan kuorum kehadiran 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
 - Untuk pembahasan Agenda ke-4, memerlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- V. Jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS Luar Biasa:
- Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **3.579.932.300** saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan **4.399.416.485** saham yang setelah dikurangi Treasury Stock menjadi **4.200.416.485** saham atau mewakili **85,23%** dari **4.200.416.485** saham.
- VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: tidak ada.
- VII. Mekanisme pengambilan keputusan, melalui suara terbanyak :
- Untuk agenda ke-1, 2 dan 3 : lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
 - Untuk agenda ke-4 : lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- VIII. Hasil pemungutan suara:
- Untuk Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat semuanya disetujui oleh sebanyak 3.579.932.300 suara (jumlah suara setuju sudah termasuk jumlah abstain karena suara abstain mengikuti suara terbanyak), suara tidak setuju 0 suara, ada suara abstain sebanyak 1.500 suara untuk masing-masing acara rapat.
- IX. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa, menyetujui:
- Mata Acara Rapat Pertama :**
- Menyetujui rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") menggunakan Laporan Keuangan paling cepat per 31 Desember 2021 kepada para pemegang saham melalui Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I"), dan karenanya akan menambah modal ditempatkan/disetor dalam Perseroan dimana penyetoran modalnya akan dilakukan secara non tunai, yakni penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang yaitu dengan cara inbreng tanah yang menggunakan Laporan Penilaian Aset paling cepat 31 Desember 2021, dengan mengeluarkan/menerbitkan saham-saham baru yang diambil dari portepel perseroan sebanyak-banyaknya 147.795.558 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan) saham baru dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 900,- (Sembilan ratus rupiah) per saham yang disertai dengan penerbitan Waran Seri II sebanyak-banyaknya 147.795.558 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan) Waran; Waran Seri II diterbitkan menyertai saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD-nya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - Menyetujui pengalihan sebagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") yang menjadi hak dari PT Kunci Daud Indonesia ("KDI") dan PT Intan Investama Internasional ("III") selaku Pemegang Saham Utama Perseroan untuk memesan efek terlebih dahulu dalam PUT I tersebut kepada Muhammad Kemal Dinata, Drs. Mawardi, Paryan, Jemino, Nadya Raisya

Setia Murti, dan PT Manggarai Anugerah Semesta, yang akan dibayar dengan cara inbreng beberapa bidang tanah yaitu :



- Atas nama Muhammad Kemal Dinata, sebagaimana ternyata dalam :
Sertipikat HM Nomor : SHM 1273/ Labuhan Dalam, yang terletak di
Propinsi : LAMPUNG.
Kabupaten/Kota : Bandar Lampung
Kecamatan : Tanjung Senang
Kelurahan : Labuhan Dalam
Seluas : 17.750 m²
- Atas nama Drs. Mawardi, sebagaimana ternyata dalam :
Sertipikat HM Nomor : SHM 1596/Labuhan Dalam, yang terletak di
Propinsi : LAMPUNG.
Kabupaten/Kota : Bandar Lampung
Kecamatan : Tanjung Senang
Kelurahan : Labuhan Dalam
Seluas : 4.418 m²
- Atas nama Jumino, sebagaimana ternyata dalam :
Sertipikat HM Nomor : 1698/ Labuhan Dalam, yang terletak di
Propinsi : LAMPUNG.
Kabupaten/Kota : Bandar Lampung
Kecamatan : Tanjung Senang
Kelurahan : Labuhan Dalam
Seluas : 2.038 m²
- Atas nama Paryan, sebagaimana ternyata dalam :
Sertipikat HM Nomor : 1699/ Labuhan Dalam, yang terletak di
Propinsi : LAMPUNG.
Kabupaten/Kota : Bandar Lampung
Kecamatan : Tanjung Senang
Kelurahan : Labuhan Dalam
Seluas : 1.641 m²
- Atas nama Paryan, sebagaimana ternyata dalam :
Sertipikat HM Nomor : 1700/ Labuhan Dalam, yang terletak di
Propinsi : LAMPUNG.
Kabupaten/Kota : Bandar Lampung
Kecamatan : Tanjung Senang
Kelurahan : Labuhan Dalam
Seluas : 811 m²
- Atas nama Nadya Raisya Setia Murti, sebagaimana ternyata dalam :
Sertipikat HM Nomor : SHM 1686/ Labuhan Dalam, yang terletak di
Propinsi : LAMPUNG.
Kabupaten/Kota : Bandar Lampung
Kecamatan : Tanjung Senang
Kelurahan : Labuhan Dalam
Seluas : 13.000 m²
- Atas nama Nadya Raisya Setia Murti, sebagaimana ternyata dalam :
Sertipikat HM Nomor : 1685/ Labuhan Dalam, yang terletak di
Propinsi : LAMPUNG.
Kabupaten/Kota : Bandar Lampung
Kecamatan : Tanjung Senang
Kelurahan : Labuhan Dalam
Seluas : 11.585 m²
- Atas nama Nadya Raisya Setia Murti, sebagaimana ternyata dalam :
Sertipikat HM Nomor : 1547/ Labuhan Dalam, yang terletak di
Propinsi : LAMPUNG.
Kabupaten/Kota : Bandar Lampung
Kecamatan : Tanjung Senang
Kelurahan : Labuhan Dalam
Seluas : 33.890 m²
- Atas nama Nadya Raisya Setia Murti, sebagaimana ternyata dalam :
Sertipikat HM Nomor : 983/ Labuhan Dalam, yang terletak di
Propinsi : LAMPUNG.
Kabupaten/Kota : Bandar Lampung



- Kecamatan : Tanjung Senang
Kelurahan : Labuhan Dalam
Seluas : 7.885 m²
- Atas nama PT MANGGARAI ANUGERAH SEMESTA, sebagaimana ternyata dalam :
Sertipikat HGB Nomor : 0013/Golo Mori, yang terletak di
Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
Kabupaten/Kota : Manggarai Barat
Kecamatan : Komodo
Kelurahan : Golo Mori
Seluas : 22.860 m²
 - Atas nama PT MANGGARAI ANUGERAH SEMESTA, sebagaimana ternyata dalam :
Sertipikat HGB Nomor : 0016/Golo Mori, yang terletak di
Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
Kabupaten/Kota : Manggarai Barat
Kecamatan : Komodo
Kelurahan : Golo Mori
Seluas : 24.960 m²
 - Atas nama PT MANGGARAI ANUGERAH SEMESTA, sebagaimana ternyata dalam :
Sertipikat HGB Nomor : 00023/Golo Mori, yang terletak di
Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
Kabupaten/Kota : Manggarai Barat
Kecamatan : Komodo
Kelurahan : Golo Mori
Seluas : 21.310 m²
 - Atas nama PT MANGGARAI ANUGERAH SEMESTA, sebagaimana ternyata dalam :
Sertipikat HGB Nomor : 00024/Golo Mori, yang terletak di
Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
Kabupaten/Kota : Manggarai Barat
Kecamatan : Komodo
Kelurahan : Golo Mori
Seluas : 28.060 m²
 - Atas nama PT MANGGARAI ANUGERAH SEMESTA, sebagaimana ternyata dalam :
Sertipikat HGB Nomor : 00041/Golo Mori, yang terletak di
Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
Kabupaten/Kota : Manggarai Barat
Kecamatan : Komodo
Kelurahan : Golo Mori
Seluas : 27.150 m²
 - Atas nama PT MANGGARAI ANUGERAH SEMESTA, sebagaimana ternyata dalam :
Sertipikat HGB Nomor : 00040/Golo Mori, yang terletak di
Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
Kabupaten/Kota : Manggarai Barat
Kecamatan : Komodo
Kelurahan : Golo Mori
Seluas : 23.170 m²
 - Atas nama PT MANGGARAI ANUGERAH SEMESTA, sebagaimana ternyata dalam :
Sertipikat HGB Nomor : 00038/Golo Mori, yang terletak di
Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
Kabupaten/Kota : Manggarai Barat
Kecamatan : Komodo
Kelurahan : Golo Mori
Seluas : 20.980 m²
 - Atas nama PT MANGGARAI ANUGERAH SEMESTA, sebagaimana ternyata dalam :
Sertipikat HGB Nomor : 00015/Golo Mori, yang terletak di
Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
Kabupaten/Kota : Manggarai Barat
Kecamatan : Komodo
Kelurahan : Golo Mori
Seluas : 24.910 m²

Mata Acara Rapat Kedua

- Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan/disetor Perseroan setelah selesainya proses penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) melalui Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I"); Sehingga apabila penambahan modal ditempatkan/disetor Perseroan yang diambil bagian oleh para pemegang saham dengan pembayaran secara non tunai melalui inbreng atas beberapa bidang tanah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya maka memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan dalam akta notaris tersendiri dan menyatakan bunyi perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan dan uraian susunan pemegang saham Perseroan;



Mata Acara Rapat Ketiga

- a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan semua tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD Perseroan yang disertai dengan Penerbitan Waran Seri II, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, antara lain:
 - Menyatakan hasil keputusan rapat ini ke dalam suatu akta notaris.
 - Menetapkan rasio HMETD dan harga pelaksanaan dalam rangka penambahan modal dengan HMETD;
 - Menentukan kepastian penggunaan dana dalam rangka penambahan modal dengan HMETD;
 - Menetapkan kepastian jadwal penambahan modal dengan HMETD;
 - Menanda-tangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka penambahan modal dengan HMETD termasuk dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
 - Menitipkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
 - Menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
 - Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan penambahan modal dengan HMETD.Untuk keperluan itu, Direksi diberikan hak untuk menghadap pejabat-pejabat yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan, serta menandatangani dokumen-dokumen/akta-akta yang diperlukan.
- b. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk pelaksanaan penerbitan Waran Seri II, termasuk menetapkan rasio Waran Seri II dan jangka waktunya; Untuk keperluan itu, Direksi diberikan hak untuk menghadap pejabat-pejabat yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan, serta menandatangani dokumen-dokumen/akta-akta yang diperlukan.
- c. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - **menyatakan** kepastian jumlah saham yang dikeluarkan/diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan HMETD, jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta menyatakan bunyi perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan ke dalam suatu akta notaris sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD setelah Penambahan Modal dengan HMETD tersebut selesai dilaksanakan, termasuk perubahan anggaran dasar sehubungan dengan pengeluaran saham hasil pelaksanaan Waran Seri II.
 - Untuk keperluan itu, Dewan Komisaris diberikan hak untuk menghadap pejabat-pejabat yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan, serta menandatangani dokumen-dokumen/akta-akta yang diperlukan

Mata Acara Rapat Keempat

- Menyetujui penggunaan dana PUT I PT Perintis Trinitis Properti Tbk yaitu untuk pembayaran kepada Pihak-Pihak Terafiliasi, transaksi pengambilalihan aset yang pembayarannya akan dilakukan dalam bentuk selain uang (inbreng), serta untuk modal kerja Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk.

Jakarta, 27 Mei 2022.

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.